



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pengelolaan Pajak Hiburan, guna meningkatkan pendapatan asli Daerah perlu diatur Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Petugas Pajak adalah pejabat/pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas perpajakan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng.

97.

7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKPD adalah Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng.
8. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
9. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang tidak bertentangan dengan norma agama dan adat istiadat, ditonton atau dinikmati setiap orang dengan dipungut bayaran.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah

dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya di singkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPTPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPTPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi

keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. tata cara pendaftaran dan pendataan;
- b. bentuk, isi, tata cara pengisian, penerbitan, dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN;
- c. tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Pajak;
- d. pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; dan
- e. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 3

- (1) Pendataan objek dan subjek Pajak dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan atau kuasanya.
- (3) Dalam hal formulir ditandatangani oleh kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup.

- (4) Berdasarkan formulir pendataan yang sudah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan atau kuasanya selaku subjek Pajak didaftar untuk menjadi Wajib Pajak.
- (5) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap orang/Badan yang menyelenggarakan usaha Hiburan wajib mendaftar sebagai Wajib Pajak ke BPKPD.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia fotokopi paspor bagi Warga Negara Asing untuk Wajib Pajak pribadi dan fotokopi Indentitas wakil perusahaan bagi Wajib Pajak Badan;
 - b. fotokopi akta pendirian usaha;
 - c. surat ijin usaha; dan
 - d. surat kuasa dan fotokopi identitas kuasa atau fotokopi identitas pengelola, dalam hal orang pribadi atau Badan tidak mengurus secara langsung pendaftaran Wajib Pajak.
- (4) Apabila pengisian formulir pendaftaran dianggap sudah benar dan lengkap, Kepala BPKPD menetapkan NPWPD yang ditandatangani oleh Kepala BPKPD atas nama Bupati.
- (5) Kepala BPKPD berkewajiban mencatat data Wajib Pajak kedalam Buku Register Pendaftaran.
- (6) Format NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal orang pribadi atau Badan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Kepala BPKPD menetapkan secara jabatan menjadi Wajib Pajak.
- (2) Penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan NPWPD.
- (3) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan NPWPD-nya secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan SKPKDB beserta sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Objek Pajak merupakan jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. permainan bilyar dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/Spa dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. pertandingan olahraga.
- (3) Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu seluruh jenis aktivitas untuk memamerkan/memperlihatkan sesuatu kepada masyarakat/konsumen dengan dipungut bayaran, antara lain pameran produk tertentu, satwa, tumbuhan, *spot selfie*, objek wisata hasil rekayasa, hasil

ketrampilan/keahlian, termasuk penggunaan sarana dan/atau fasilitas penunjang pada lokasi pameran tersebut yang dipungut bayaran, seperti kendaraan dan kereta gantung.

- (4) Pacuan Kuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h yaitu kegiatan menonton pacuan kuda yang dilaksanakan di dalam arena tertentu yang dipungut bayaran.
- (5) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h yaitu kegiatan menonton ketangkasan mengemudi yang dilaksanakan di dalam arena tertentu seperti sirkuit dan sebagainya yang dipungut bayaran.
- (6) Permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi :
 - a. permainan ketangkasan manual seperti arena menembak, lempar bola, lempar gelang, *outbond*, *paint ball*, satwa tunggang, permainan edukasi dan permainan ketangkasan manual lainnya;
 - b. permainan ketangkasan mekanik seperti *pin ball*, *kiddy ride*, permainan mesin koin, *bom-bom car*, *gokar*, *ATV* dan permainan ketangkasan mekanik lainnya;
 - c. permainan ketangkasan elektronik yang menggunakan alat elektronik seperti monitor, komputer dan permainan ketangkasan elektronik lainnya;
 - d. wisata air termasuk *water boom*, wahana air, permainan di atas air, *water park*, arung jeram (*rafting*), perahu wisata, *diving*, *snorkling* dan sejenisnya; dan
 - e. wisata udara seperti permainan gantole, balon udara, paralayang dan sejenisnya.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak yaitu sejumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Sejumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.
- (3) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pembayaran oleh konsumen atas jasa Hiburan yang dinikmati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Wajib Pajak merupakan penyedia barang/jasa dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka besarnya Pajak yang terhutang dihitung berdasarkan nilai kontrak pengadaan barang/jasa.
- (2) Penghitungan Pajak terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kontrak sebagai dasar pembayaran Pajak terutang.

Pasal 9

Cara penghitungan Pajak terutang yaitu jumlah pembayaran atas jasa penyelenggaraan Hiburan yang dinikmati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikali tarif Pajak.

Pasal 10

- (1) Saat terutangnya Pajak yaitu sejak saat dilakukan pembayaran atau sejak saat seharusnya dilakukan pembayaran.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak merupakan penyedia barang/jasa atas kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka saat terutangnya Pajak dihitung sejak saat diterimanya pembayaran dari Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan atau sejak saat seharusnya Pajak dilakukan pembayaran.

Pasal 11

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala BPKPD dapat melakukan penghapusan NPWPD, sepanjang Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan Pajak.
- (2) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak menghentikan seluruh usahanya yang menjadi dasar pendapatan Wajib Pajak;
 - b. Wajib Pajak Badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha; dan
 - c. Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan oleh Kepala BPKPD, menunjukkan Wajib Pajak secara subjektif

maupun objektif sudah tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai Wajib Pajak.

Pasal 12

Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 masih memiliki tunggakan Pajak, maka Wajib Pajak diharuskan melunasi tunggakan Pajaknya.

Pasal 13

- (1) Permohonan penghapusan NPWPD diajukan secara tertulis kepada Kepala BPKPD disertai alasan penghentian usaha, dengan melampirkan data identitas Wajib Pajak, serta bukti tidak memiliki tunggakan.
- (2) Atas permohonan Wajib Pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKPD melakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan Wajib Pajak telah menghentikan usahanya dan tidak memiliki tunggakan Pajak, maka Kepala BPKPD menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWPD yang ditandatangani oleh Kepala BPKPD paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat permohonan diterima.

BAB IV

BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL DAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Kepala BPKPD dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB, dalam hal :

1. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 2. SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala BPKPD dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan
 3. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan;
 - b. SKPDKBT dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang; dan
 - c. SKPDN dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang atau tidak ada kredit Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melapor sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar.
- (6) Jumlah Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, ditentukan secara jabatan berdasarkan nilai Pajak tertinggi pada tahun berkenaan dan/atau tahun

17.

sebelumnya ditambah sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 15

- (1) Kepala BPKPD dapat menerbitkan SPTPD, dalam hal :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 16

- (1) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD disampaikan kepada Wajib Pajak dibuktikan dengan tanda terima.
- (2) Penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD dapat disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Unit Pelayanan Teknis Daerah.
- (3) Dalam hal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau STPD disampaikan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah kepada Wajib Pajak, tanda terima wajib disampaikan Unit Pelayanan Teknis Daerah kepada Kepala BPKPD untuk diregister/dicatat.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, JATUH TEMPO PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Pajak terutang harus sudah dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.

- (2) Apabila jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka jatuh tempo pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur berkenaan.
- (3) Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah/Bendahara Penerimaan, melalui Bank yang ditunjuk atau tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 18

Apabila pembayaran Pajak dilakukan di Bendahara Penerimaan, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam).

Pasal 19

- (1) Pajak terutang dapat diangsur dan/atau ditunda dalam hal perusahaan mengalami kerugian atau dalam keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Angsuran dan/atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan Bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala BPKPD dengan melampirkan:
 - a. fotokopi KTP atau identitas lainnya;
 - b. NPWPD; dan
 - c. laporan keuangan perusahaan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteliti untuk dijadikan bahan dalam Persetujuan Perjanjian Angsuran dan/atau surat persetujuan Penundaan Pembayaran oleh Kepala BPKPD.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BPKPD dapat menyetujui atau menolak permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran Pajak dengan ditambahkan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya.
- (5) Jangka waktu pembayaran angsuran maksimal 12 (dua belas) bulan.

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak yang telah membayar lunas Pajaknya diberikan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.

- (2) Bentuk dan isi SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN YANG TIDAK BENAR DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) permohonan untuk SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dimohonkan;
 - b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Wajib Pajak telah melunasi Pajak yang terutang; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD untuk mendapatkan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak.
- (2) Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:

- a. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - b. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - d. mengurangi ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) permohonan untuk pengurangan atau pembatalan yang dimohonkan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. mencantumkan jumlah Pajak yang seharusnya terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya; dan
 - d. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus yang bermaterai cukup.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 23

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pajak.
- (2) Kepala BPKPD atas nama Bupati harus memberi keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Kepala BPKPD atas nama Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala BPKPD atas nama Bupati harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

- (4) Contoh Surat Keputusan pengurangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Atas permohonan pengurangan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala BPKPD membentuk Tim verifikasi atau menugaskan Tim Pemeriksa yang berkaitan dengan objek permohonan pengurangan untuk melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim dapat meminta dokumen laporan keuangan atau catatan keuangan kepada Wajib Pajak dan/atau meminta informasi/keterangan dari pihak yang diperlukan.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Kepala BPKPD memberikan jawaban atas permohonan pengurangan berupa persetujuan atau penolakan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. Keputusan Bupati apabila nilai pengurangan Pajak yang disetujui sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau
 - b. Keputusan Kepala BPKPD apabila nilai pengurangan Pajak yang disetujui sebesar kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Dalam hal berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan pengurangan ketetapan Pajak ditolak, maka kepala BPKPD menyampaikan surat Keputusan Penolakan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakan.

Pasal 25

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPKPD mengenai alasan yang menjadi dasar

untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kepala BPKPD atas nama Bupati memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD untuk pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (2) Kepala BPKPD atas nama Bupati harus memberi keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Kepala BPKPD atas nama Bupati tidak memberi keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala BPKPD atas nama Bupati harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Bentuk dan isi SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

9.

(4) dan ayat (5), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 20 Juni 2022
BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 20 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 38.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin,SH
Nip. 19810716 2000803 1.001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
HIBURAN

a. Contoh formulir pendaftaran Wajib Pajak Pribadi

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH (PRIBADI) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG Jalan Ngurah Rai No. 2 Singaraja Telp. 081361000046		Kepada Yth. : Bupati Buleleng Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng di- <u>Tempat</u>
KETERANGAN MENGENAI USAHA		
1. Nama Pemilik *		
2. Keterangan Pemilik Usaha *		
Warga Negara	<input type="checkbox"/> WNI	<input type="checkbox"/> WNA
Tanda Bukti Diri	<input type="checkbox"/> KTP	<input type="checkbox"/> PASPORT
No. Tanda Bukti Diri		
No. Telp.		
Alamat Pemilik Badan Usaha :		
RT / RW		
Kelurahan		
Kecamatan		
Kabupaten		
Kode Pos		
3. Jenis Usaha *		
(apabila jenis usaha lebih dari satu, harap diisi semuanya)	<input type="checkbox"/> Hotel	<input type="checkbox"/> Air Tanah
	<input type="checkbox"/> Restoran	<input type="checkbox"/> Mineral Bukan Logam dan Bahan
	<input type="checkbox"/> Hiburan	<input type="checkbox"/> Sarang Burung Walet
	<input type="checkbox"/> Parkir	
HIBURAN		
Nama Usaha *		
Alamat *		
RT / RW		
Kelurahan		
Kecamatan		
Kode Pos		
Klasifikasi *	<input type="checkbox"/> Tontonan Film / Bioskop	<input type="checkbox"/> Permainan Ketangkasan
	<input type="checkbox"/> Pagelaran	<input type="checkbox"/> Panti Pijat Refleksi / Salon
	<input type="checkbox"/> Karaoke	<input type="checkbox"/> Mandi Uap / Spa
	<input type="checkbox"/> Permainan Bilyard	<input type="checkbox"/> Pusat Kebugaran
	<input type="checkbox"/> Balap Kendaraan Bermotor	
No. Ijin Usaha		
Keterangan Usaha *		
No. Telp. Usaha *		
Nama Pengelola *		
Alamat Pengelola *		
No. Telp. Pengelola *		

b. Contoh formulir pendaftaran Wajib Pajak Badan


FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH (BADAN USAHA) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG Jalan Ngurah Rai No. 2 Singaraja Telp. 081361000046		Kepada Yth : Bupati Buleleng Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng di- Tempat	
KETERANGAN MENGENAI USAHA			
1. Nama Badan Usaha *			
2. Alamat Badan Usaha *			
3. Telepon Badan Usaha *			
4. Keterangan Pemilik Badan Usaha *			
Nama Pemilik		Jabatan :	
Warga Negara	<input type="checkbox"/> WNI	<input type="checkbox"/> WNA	
Tanda Bukti Diri	<input type="checkbox"/> KTP	<input type="checkbox"/> PASPORT	
No. Tanda Bukti Diri			
No. Telp.			
Alamat Pemilik Badan Usaha			
RT / RW			
Kelurahan			
Kecamatan			
Kabupaten			
Kode Pos			
5. Nama Pimpinan Badan Usaha *		Jabatan :	
6. Jenis Usaha *	<input type="checkbox"/> Hotel	<input type="checkbox"/> Air Tanah	<input type="checkbox"/> Parkir
(apabila jenis usaha lebih dari satu, harap diisi semuanya)	<input type="checkbox"/> Restoran	<input type="checkbox"/> Mineral Bukan Logam dan Batuan	
	<input type="checkbox"/> Hiburan	<input type="checkbox"/> Sarang Burung Walet	
HIBURAN			
Nama Usaha *			
Alamat *			
RT / RW			
Kelurahan			
Kecamatan			
Kode Pos			
Klasifikasi *	<input type="checkbox"/> Tontonan Film / Bioskop	<input type="checkbox"/> Permainan Ketangkasan	
	<input type="checkbox"/> Pagelaran	<input type="checkbox"/> Panti Pijat Refleksi / Salon	
	<input type="checkbox"/> Karaoke	<input type="checkbox"/> Mandi Uap / Spa	
	<input type="checkbox"/> Permainan Bilyard	<input type="checkbox"/> Pusat Kebugaran	
	<input type="checkbox"/> Balap Kendaraan Bermotor		
No. Ijin Usaha			
Keterangan Usaha *			
No. Telp. Usaha *			
Nama Pengelola *			
Alamat Pengelola *			
No. Telp. Pengelola *			

BUPATI BULELENG,


ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
HIBURAN



Depan



Belakang

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
HIBURAN

Contoh Surat Setoran Pajak Daerah

PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG Jl. Ngurah Rai no. 2/ 081361000046 Singaraja		SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun																				
Nama : Alamat : Jenis pungutan : NPWPD : <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																						
Menyetor berdasarkan*) <table border="0"><tr><td><input type="checkbox"/> SKPD</td><td><input type="checkbox"/> STPD</td><td><input type="checkbox"/> Lain-lain</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> SKPDT</td><td><input type="checkbox"/> SPTPD</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> SKPDKB</td><td><input type="checkbox"/> SK Pembetulan</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> SKPDKBT</td><td><input type="checkbox"/> SK Keberatan</td><td></td></tr></table>					<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain	<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> SPTPD		<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan		<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Keberatan							
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain																				
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> SPTPD																					
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan																					
<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Keberatan																					
: Masa Pajak :.....Tahun.....																						
No.	Nomor Rekening	Pokok Pajak	Sanksi/Adm Denda	Jumlah Rp.																		
		Jumlah pajak																				
Dengan huruf																						
Ruang untuk teraan Kas Register/ tanda tangan Petugas Penerima	Diterima oleh, Petugas tempat pembayaran Tanggal Tanda tangan Nama terang	 tahun..... Penyetor (.....)																			

*) Beri tanda pada kotak ☐ sesuai dengan ketentuan yang memiliki MODEL. DLD- 12

BUPATI BULELENG,

ttd
PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
HIBURAN



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Ngurah Rai, No 2 Singaraja Tlp 0362-3437105

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

NOMOR 970/....
TENTANG
PENGURANGAN PAJAK HIBURAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a.
b.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tentang Pembetulan Pajak Hiburan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menerima/menolak sebagian atas:
Surat Permohonan Nomor :
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :
NPWPD :
KEDUA : Penghitungan besarnya Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut;
- | Uraian | Volume | Ketetapan |
|---------|--------|-----------|
| Semula | | |
| Menjadi | | |
- KETIGA : Memenuhi pembayaran Sesuai dengan surat ketetapan/kartu data terlampir;
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku;
KELIMA : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH

NIP.....

- Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Wajib Pajak,
 2. Arsip.

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
HIBURAN

PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG Jl. Ngurah Rai No. 2 / 081361000046 Singaraja	SKPDLB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR)	No. Urut <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
	Masa Pajak : Tahun :	

Nama :
Alamat :
NPWPD :
Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Pasal... Undang-Undang No. ... Tahun ... telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
Kode Pajak :
Nama Pajak :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Rp.
2. Pajak yang terutang Rp.
3. Kredit Pajak :
a. Setoran yang dilakukan Rp.
b. Lain-lain RP.
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan (a+b+c) Rp.
yang akandatang /hutang pajak
4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok Pajak (3d-2) Rp.
5. Sanksi Administratif :
a. Bunga Rp.
b. Kenaikan Rp.
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) Rp.
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang(4+5c) Rp.

Dengan huruf

....., Tahun.....
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng
NIP.

-----Gunting Disini-----

TANDA TERIMA		No. SKPDLB
NPWPD	:	
Nama	:	
Alamat	:	
Yang menerima		(.....)

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA